


A&LI



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DAN

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

NOMOR : JK.0102-AR/349/2018

NOMOR : 3920 / UN8 / KS / 2018

TENTANG

PENGUATAN KOMUNITAS MAHASISWA PEDULI SUMBER DAYA AIR

DILINGKUNGAN UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

BANJARMASIN

Pada hari ini Senin, tanggal tujuh belas, bulan September, tahun dua ribu delapan belas (17-09-2018) bertempat di Jakarta, yang bertanda-tangan di bawah ini:

- I. Ir. Agung Djuhartono, CES, selaku Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri PUPR Nomor 115/KPTS/M/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia yang beralamat Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- II. Prof. Dr. Ir. H. Yudi Firmanul Arifin, M.Sc selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Humas Universitas Lambung, yang diangkat berdasar Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor 1235/UN8/KP/2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Rektor di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Tim Gerakan Cinta Operasi dan Pemeliharaan Sumberdaya Air (G-CinOP-SDA) Universitas Lambung Mangkurat (ULM), yang beralamat di Kampus Universitas Lambung Mangkurat, Jalan A.Yani Km 35 Banjarbaru/Banjarmasin, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sesuai kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara mandiri disebut sebagai PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa untuk meningkatkan kinerja operasi dan pemeliharaan sarana prasarana sumber daya air, diperlukan kepedulian dan komitmen para pemangku kepentingan pelaksana operasi dan pemeliharaan sarana prasarana sumber daya air dan masyarakat;
2. Bahwa untuk mewujudkan kepedulian dan komitmen sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan melalui Gerakan Cinta Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (G-CinOP-SDA).

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

- Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA, Nomor 43 Tahun 2016 Tahun tentang Statuta Universitas Lambung Mangkurat;
 5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881); dan
 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 13.1/PRT/M/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019.

Berdasarkan uraian di atas dan berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Universitas Lambung Mangkurat Nomor HM.04.02-DA/44 dan Nomor 394/UN8/DN/2016 tanggal dua puluh lima, bulan Januari, tahun dua ribu enam belas (25-01-2016) tentang Gerakan Cinta Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai dasar bagi PARA PIHAK untuk menumbuhkembangkan Gerakan Cinta Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (G-CinOP-SDA) sebagai budaya bagi para pemangku kepentingan pelaksana operasi dan pemeliharaan sumber daya air dan masyarakat;
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini untuk meningkatkan kinerja operasi dan pemeliharaan sarana prasarana sumber daya air secara optimal melalui Gerakan Cinta Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (G-CinOP-SDA).

Pasal 2

Sasaran

Sasaran dari Gerakan Cinta Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (G-CinOP-SDA), meliputi:

- a. para pemangku kepentingan pelaksana operasi dan pemeliharaan sumber daya air; dan
- b. masyarakat.

Pasal 3

Pengertian

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan:

- a. Sumber daya air merupakan sub urusan dari urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum yang diselenggarakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- b. Universitas Lambung Mangkurat yang selanjutnya disingkat ULM adalah perguruan tinggi negeri badan hukum;
- c. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi;

- e. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
- f. Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan adalah organisasi dilingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang dipimpin oleh Direktur dan mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan operasi dan pemeliharaan, penanggulangan darurat akibat bencana, dan fasilitasi jaringan sumber daya air daerah;
- g. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Humas adalah pimpinan di lingkungan ULM yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perencanaan, pengembangan dan kerjasama;
- h. Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang tugas bidangnya sumber daya air.

Pasal 4

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini, adalah kegiatan untuk melakukan Penguatan Komunitas Mahasiswa Peduli Sumber Daya Air Dilingkungan Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin.

Pasal 5

- (1) Kegiatan yang menjadi ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini, dilaksanakan secara mandiri oleh PIHAK KEDUA;
- (2) Kegiatan yang dilaksanakan secara mandiri oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikutsertakan pihak lain sesuai kebutuhan PIHAK KEDUA;
- (3) Keikutsertaan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA.

Pasal 6

Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang berpedoman pada:

- a. Pedoman umum Gerakan Cinta Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (G-CinOP SDA); dan/atau
 - b. Konvensi Tim G-CinOP SDA Unand oleh PIHAK KEDUA;
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan melalui Gerakan Cinta Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (G-CinOP-SDA) yang dijabarkan dalam kegiatan Penguatan Komunitas Mahasiswa Peduli Sumber Daya Air Dilingkungan Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin;
- (3) Kegiatan Penguatan Komunitas Mahasiswa Peduli Sumber Daya Air Dilingkungan Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai Tridharma Perguruan Tinggi.

Pasal 7

Untuk efektivitas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini baik yang bersegi administratif dan teknis, PIHAK KESATU menunjuk Kepala Sub Direktorat Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa dan PIHAK KEDUA menunjuk Ketua Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) sebagai Penanggungjawab Tim G-CinOP Sumberdaya Air ULM untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Penguatan Komunitas Mahasiswa Peduli Sumber Daya Air Dilingkungan Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2018, yang keluarannya (*output*) meliputi Laporan Kegiatan, berupa Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dan Laporan Akhir
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama mengenai Gerakan Cinta Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (G-CinOP-SDA) dapat dilanjutkan pada tahun anggaran selanjutnya, dengan ketentuan:
- a. untuk melanjutkan kegiatan yang sama; atau
 - b. kegiatan lainnya sepanjang sebagai penjabaran dari Gerakan Cinta Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (G-CinOP-SDA).

Pasal 9

Pelaporan

PIHAK KEDUA wajib menyerahkan pelaporan kepada PIHAK PERTAMA berupa:

- (1) Laporan pertanggungjawaban keuangan berupa rincian pengeluaran yang ditandatangani oleh PIHAK KEDUA, Surat Perintah Perjalanan Dinas dan Surat Perintah Tugas (apabila ada), serta kumpulan nota/kwitansi pembelanjaan selama persiapan dan pelaksanaan kegiatan; dan
- (2) Laporan akhir pelaksanaan kegiatan.

Pasal 10

Hak PARA PIHAK

- (1) Keluaran (*output*) dari kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA menjadi hak PIHAK KESATU.
- (2) PIHAK KEDUA berhak menerima pembiayaan dari PIHAK KESATU untuk melakukan Penguatan Komunitas Mahasiswa Peduli Sumber Daya Air Dilingkungan Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin.
- (3) Pemberian pembiayaan dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan kegiatan Penguatan Komunitas Mahasiswa Peduli Sumber Daya Air Dilingkungan Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus didasari pada kerangka acuan kerja dan rencana anggaran biaya dari kegiatan yang bersangkutan yang dibuat oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 11

Kewajiban PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban:
 - a. memberikan pembiayaan kepada PIHAK KEDUA dalam melakukan kegiatan Penguatan Komunitas Mahasiswa Peduli Sumber Daya Air Dilingkungan Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin; dan
 - b. memfasilitasi PIHAK KEDUA untuk berkoordinasi dengan:
 1. Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan/atau
 2. Unit Pelaksana Teknis dilingkungan PIHAK KESATU;

- dalam melaksanakan kegiatan Penguatan Komunitas Mahasiswa Peduli Sumber Daya Air Dilingkungan Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin.
- c. Fasilitasi dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa fasilitasi yang bersegi administratif.
- (2). PIHAK KEDUA berkewajiban:
- a. menyediakan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan Penguatan Komunitas Mahasiswa Peduli Sumber Daya Air Dilingkungan Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin;
 - b. memberikan keluaran (*output*) dari kegiatan Penguatan Komunitas Mahasiswa Peduli Sumber Daya Air Dilingkungan Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin.
 - c. Keluaran (*output*) dari Penguatan Komunitas Mahasiswa Peduli Sumber Daya Air Dilingkungan Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, dapat berbentuk:
 1. tulisan; dan/atau
 2. aplikasi program, yang meliputi:
 - digital; dan/atau
 - piranti lunak (*software*).
 3. Komunitas.
 - d. Keluaran (*output*) dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada pada ayat (2) huruf c, PIHAK KESATU menjadi pemegang hak kekayaan intelektualnya;
 - e. Dalam hal PIHAK KEDUA memakai hak kekayaan intelektual sebagaimana ayat (3) harus mendapatkan izin dari PIHAK KESATU.

Pasal 12

Pembiayaan

- (1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA atas pembiayaan dari PIHAK KESATU, besaran jumlahnya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang berdasarkan pada kerangka acuan kerja dan rencana anggaran biaya dari

kegiatan Navigasi Pengelolaan Sungai Berkelanjutan Berbasis Manajemen Pengetahuan Melalui Penguatan Kelembagaan Multi Pihak Dan Pemberdayaan Masyarakat yang dibuat oleh PIHAK KEDUA;

- (2) Besaran jumlahnya pembiayaan atas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) satuan kerja Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan PPK OP Irigasi & Rawa.

Pasal 13

Tata Cara Pembayaran

- (1) Pembayaran pekerjaan sebagaimana tercantum pada Pasal 12 dilakukan dalam 2 (dua) termin pembayaran yang diatur sebagai berikut :
 1. Termin I : Sebesar 50% dari nilai kontrak atau sebesar 50% x Rp 50.000.000,- = Rp. 25.000.000,-, (*Dua puluh lima juta rupiah*) yang akan dibayarkan kepada PIHAK KEDUA oleh PIHAK PERTAMA setelah penandatanganan kontrak disertai penyerahan proposal kegiatan sesuai hasil penjelasan pekerjaan. Jumlah proposal yang diserahkan sebanyak 3 (tiga) eksemplar dokumen cetak berikut elektronik file-nya oleh PIHAK KEDUA yang dituangkan dalam Berita Acara;
 2. Termin II/terakhir : Sebesar 50% dari nilai kontrak atau sebesar 50% x Rp 50.000.000,- = Rp. 25.000.000,-, (*Dua puluh lima juta rupiah*), yang akan dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan buku laporan hasil pelaksanaan kegiatan. Buku Laporan hasil pelaksanaan kegiatan yang diserahkan sebanyak 3 (tiga) eskemplar dokumen cetak,dokumen penunjang lainnya beserta elektronik file-nya yang dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 14

Jangka Waktu

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2018;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;

- (3) Perpanjangan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian.

Pasal 15

Keadaan Kahar

- (1) Dalam hal tidak terlaksananya Perjanjian Kerjasama ini sebagai akibat dari suatu hal yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK (keadaan kahar), antara lain disebabkan:
 - a. bencana alam
 - b. huru-hara
 - c. perang, dan
 - d. perubahan kebijakan,salah satu PIHAK dapat memberikan laporan tertulis kepada PIHAK lainnya, dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya keadaan kahar;
- (2) Laporan tertulis keadaan kahar dari salah satu PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk dilakukan evaluasi bersama mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini;
- (3) Hasil evaluasi bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan Berita Acara untuk penyelesaian lebih lanjut pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini;
- (4) Keadaan kahar yang mengakibatkan tidak terlaksananya atau terjadinya keterlambatan atas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama oleh PARA PIHAK, bukan merupakan alasan untuk membatalkan Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 16

Penyelesaian Peselisihan

- (1) Dalam hal terjadi permasalahan atau perselisihan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Dalam hal cara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan permasalahan atau perselisihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Perubahan (Addendum)

- (1) Dalam hal adanya ketentuan yang perlu atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, dapat dilakukan perubahan (addendum);
- (2) Perubahan (*addendum*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK;
- (3) Perubahan (*addendum*) Perjanjian Kerjasama yang telah disetujui PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 18

Berakhirnya Perjanjian Kerjasama

- (1) Pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini karena jangka waktu Perjanjian Kerjasama berakhir;
- (2) Dalam hal pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), PIHAK yang akan mengakhiri Perjanjian Kerjasama memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK yang lain, paling singkat 14 (empat belas) hari kerja sebelumnya.

Pasal 19



Penutup

- (1). Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini terdapat ketentuan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka yang berlaku adalah ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2). Materi Perjanjian Kerjasama ini tetap mengikat PARA PIHAK dan tidak terpengaruh karena adanya pergantian kepemimpinan pada institusi masing-masing PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Wakil Rektor Bidang Perencanaan,
Kerjasama dan Humas
Universitas Lambung Mangkurat,

Direktur
Bina Operasi dan Pemeliharaan
Direktorat Jenderal SDA



Prof. Dr. Ir. H. Yudi Firmanul Arifin, M.Sc 4
NIP. 196707161992031002



Ir. Agung Djuhartono, CES
NIP. 196006171990031001